

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya jaman dan semakin majunya teknologi pada era globalisasi, tidak dipungkir banyak terjadi perbuatan - perbuatan yang menyimpang dari apa yang diterapkan oleh norma-norma hukum di Negara Indonesia. Kecepatan penyebaran informasi dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui media sosial yang dapat diakses hingga di seluruh penjuru dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak positif dan negatif bagi penggunanya, khususnya bagi generasi muda. Dampak positif yang diperoleh adalah dapat terhubung serta melakukan komunikasi dua arah dengan orang di seluruh dunia, penyebaran informasi yang cepat, meningkatkan kepentingan bisnis, memajukan dunia pendidikan, memudahkan transfer file, musik, video, film dan data lainnya. Namun, kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif seperti maraknya *cyber crime*, tindakan *cyberbullying*, penyebaran berita *hoax*, ujaran kebencian dan konten pornografi dinilai cukup meresahkan serta menyebabkan kenakalan remaja. Hal tersebut faktor penting yang berperan dalam hal ini tindak kriminal pemerkosaan.

Kejahatan pemerkosaan anak kerap kali terjadi. Tindak pemerkosaan tersebut didasari oleh beberapa faktor antara lain karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, terpengaruh oleh pergaulan

lingkungan sekitar, pendidikan yang lemah, fenomena globalisasi telah memicu kemajuan luar biasa di ranah komunikasi dan informasi, beriringan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Menurut data kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, diperoleh informasi bahwa kasus kekerasan di Indonesia pada tahun 2024 adalah sebanyak 22.722 kasus dengan 19.701 korban perempuan dan 5.006 kasus kekerasan seksual pada laki-laki.² Ada berbagai cara yang digunakan pelaku pemerkosaan untuk melancarkan aksinya, mulai dari ancaman dan pemaksaan, bujuk rayu, hingga tindakan ekstrem seperti pembunuhan, pemberian obat bius atau perangsang, bahkan penipuan dan penyesatan. Kepala BKKBN mengatakan bahwa pada akhir 2023 ditemukan kasus 50 ribu anak menikah dini karena mayoritas hamil diluar nikah.³ Berikut merupakan peta berdasar sebaran jumlah dalam kasus kekerasan menurut Provinsi tahun 2024.

¹Apriyana, D, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur dan Sanksi yang Diterapkan. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 4 No 2, 2019.

²Kementerian PPA, 'SIMFONI-PPA', 2024, <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>.


³ Munir,S. 'Ribuan Anak Indonesia Hamil di Luar Nikah, PKKBN Nilai Kurangnya Pendidikan', *DKTV UIN Padang*, 22 Juli 2023, <<https://dktv.uinib.ac.id/ribuan-anak-indonesia-hamil-di-luar-nikah-pkkbn-nilai-kurangnya-pendidikan/>>.



Sumber :Simfoni-PPA (2024)

Gambar 1 Peta Sebaran Perihal Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Pada Tahun 2024

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa semakin gelap warna arsiran maka semakin tinggi kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual paling banyak terjadi di pulau Jawa.⁴ Gambar berikut menunjukkan tentang rate anak korban kekerasan.



Sumber :Simfoni-PPA (2024)

Gambar 2. Rate Anak Korban Kekerasan (per 10.000 anak)

⁴ Simfoni, P. ‘Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi’, *SIMFONI PPA (online)*, 1 Januari 2024, <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>.

Berdasarkan grafik tersebut, jumlah korban kekerasan anak setiap 10.000 anak mayoritas terjadi di pulau Jawa pada provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagaimana ditunjukkan oleh diagram batang berwarna biru. Korban kekerasan anak di Jawa Barat sebanyak 1.777 korban dengan rate 1,203, Jawa Timur sebanyak 1.571 korban dengan rating (1,545) dan Jawa Tengah sebanyak 1.220 korban dengan rate (1,274).⁵

Fenomena aborsi saat ini telah menjadi alternatif bagi para wanita yang bertujuan untuk mencegah dalam hal ini pertumbuhan janin. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dibuat oleh Rahman, menyatakan bahwa Aborsi merupakan proses pengeluaran janin secara sengaja.⁶ Beberapa kondisi dilakukan dikarenakan adanya masalah medis, misalnya keharusan untuk menyelamatkan nyawa dari sang ibu. Ada dua jenis aborsi yang umum ditemui, yaitu aborsi atas indikasi medis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan aborsi ilegal. Aborsi ilegal biasanya dilakukan karena seseorang tidak menginginkan kehamilan. Aborsi (*Abortus Provocatus*) adalah metode yang umum namun dalam hakikatnya sangat berbahaya untuk menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan. *Abortus Provocatus* dibagi menjadi dua jenis. *Abortus Provocatus Therapeuticus* dilakukan bilamana terdapat indikasi medis oleh tenaga ahli. Sebaliknya, *Abortus Provocatus Criminalis* dalam prosesnya dilakukan secara ilegal dan sering dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten di bidangnya, termasuk dalam perihal ini

⁵ Simfoni, P. 'Rate Anak Korban Kekerasan', *SIMFONI PPA (online)*, 1 Januari 2024, <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>.

⁶ Nirwana, 'Mengenal Aborsi dan Penanganannya'. *Humas FKU (online)*, 7 Maret 2023. <<https://fkkmk.ugm.ac.id/mengenal-aborsi-dan-penanganannya/>> .

permintaan dari ibu hamil sendiri. Aborsi ilegal dalam perihal ini juga menjadikan salah satu faktor signifikan penyebab dari kematian wanita usia produktif di negara-negara berkembang.

Praktik aborsi, terutama pada ibu usia belia yang disebabkan oleh pergaulan tidak sehat atau ketidaksiapan menjadi orang tua, merupakan salah satu faktor utama penyumbang tingginya angka kematian ibu. Bersamaan dengan itu, perdebatan pro dan kontra seputar aborsi telah menjadi isu sosial yang menonjol. Berdasarkan laporan WHO dan UNFPA, jumlah kasus aborsi di Indonesia berkisar 750.000 sampai dengan 1500.000 per tahun. Sekitar 2500 kasus aborsi di Indonesia berujung pada kematian. Faktor yang mempengaruhi perilaku seksual yang tidak sehat di kalangan remaja, antara lain kemudahan akses terhadap konten pornografi.⁷

Indonesia merupakan negara hukum (*reach staat*) sehingga segala ketentuan harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana melalui konstitusi negara pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :
Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dasar hukum yang mengatur hak hidup di Indonesia juga terdapat pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan tarap kehidupannya

⁷ Angie, V., & Srihadiati, T, Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme. *Unes Law Review*, Vol 6 No 4, 2024.

2. Setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bayi atau janin memiliki hak atas kehidupan yang dijamin oleh negara melalui konstitusi dan dasar hukum lainnya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup janin tergantung pada seorang perempuan dalam proses kehamilan tersebut. Dalam hal keadaan luar biasa demi kepentingan ibu dapat dilakukan aborsi atas ijin negara yang mengatur tentang legalitas aborsi dengan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam Sistem hukum Indonesia, aturan tentang aborsi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan kitab undang-undang pidana (KUHP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 60, menyatakan bahwa dalam perihal ini Aborsi di Indonesia tidak diizinkan, kecuali dalam kondisi darurat medis yang mana dapat menjadi ancaman bagi nyawa ibu atau janin, serta bagi korban perkosaan sebagaimana pasal 60 berbunyi Undang-Undang tersebut berbunyi :⁸

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana
 2. Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
-

- a. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
- b. pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- c. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 pasal 116, aborsi diperbolehkan dalam kedaruratan medis yang darurat atau bagi korban tindak pidana perkosaan. Indikasi kedaruratan medis yang dimaksud adalah kehamilan yang mengancam nyawa dan Kesehatan ibu; dan/atau kondisi Kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan. Selain itu, pasal 119 menyebutkan bahwa pelayanan aborsi juga hanya dilakukan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi Sumber Daya Kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri. Pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu oleh Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Aborsi memang bertentangan dengan moral, agama, dan norma-norma kemasyarakatan, namun terdapat kenyataan adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Korban pemerkosaan dapat mengalami masalah kesehatan reproduksi wanita.

Permasalahan perlindungan terhadap korban pemerkosaan khususnya anak menjadi hal yang menarik untuk dicermati. Permasalahan

perlindungan terhadap korban pemerkosaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan masalah yang dihadapi si korban. Korban pemerkosaan mengalami gangguan psikis dan mental yang cukup berat sehingga perlu pemulihan terlebih dahulu, sehingga apabila si korban dalam keadaan hamil maka kehamilan si korban semakin membesar bahkan melebihi dari 6 minggu dari batasan yang mana telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, regulasi pemerintah untuk melegalkan aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan baik akibat pemerkosaan maupun kehamilan atas indikasi medis tertentu demi menyelamatkan nyawa ibu sangat diperlukan.

Menurut aturan perundang-undangan yaitu pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 huruf a dan b berbunyi,

“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;*
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan”*

Berdasarkan pasal tersebut, belum ada ketegasan aturan yang memperbolehkan aborsi, namun bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah rehabilitasi fisik. Terdapat kekaburan norma dalam kata

“rehabilitasi secara fisik”. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah aborsi terhadap anak korban perkosaan termasuk dalam perlindungan khusus oleh pemerintah berdasarkan pasal 59A huruf (a) kemudian dalam pasal 59A huruf (b) juga disebutkan terdapat kata “pengobatan” apakah dalam kasus ini aborsi masuk ke dalam frasa pengobatan. Dari analisis tersebut, maka pendapat penulis adalah terdapat kekaburan norma.

Studi kasus korban perkosaan anak yang pernah terjadi di Jombang dan dilaporkan pada Polres Jombang. Adapun alur ceritanya adalah sebagai berikut.

“Bunga merupakan seorang anak gadis berperawakan bongsor, berusia 12 tahun dan duduk di bangku kelas 6 SD, Kegemarannya bermain layang-layang bersama teman teman sebayanya. Sedangkan Bondet adalah seorang penggembala kambing yang usianya sudah 60 tahun, beristri 1 dan memiliki 4 anak serta 3 cucu.

“Suatu hari selepas Dhuhur, Bunga bermain layang-layang bersama teman sebayanya di halaman sekolah, saat itu ada sebuah layang-layang yang putus dan dikejar oleh temannya sedangkan Bunga masih asyik duduk dibawah pohon tidak jauh dari kamar mandi sekolahnya. Di lain sisi, Bondet sedang menggembala kambing kemudian mendatangi Bunga dan mengajaknya ke kamar mandi. Bunga menuruti ajakan Bondet tanpa berpikiran negatif dan sesampainya di kamar mandi Bondet memberi permen dan kue.

Pada saat Bunga sedang makan kue, Bondet mulai mencium pipi, meremas remas payudara Bunga, kemudian badan Bunga direbahkan dilantai kamar mandi dan mulai menciumi alat kemaluannya. Karena ketakutan, Bunga tidak berani berontak kemudian Bondet mulai memasukan batang kemaluannya. Namun tidak seluruhnya dapat masuk karena Bunga kesakitan. Sperma Bondet keluar di luar vagina Bunga. Selang dua hari berikutnya, Bondet melakukan hal serupa kepada Bunga ditempat yang sama dan pada kejadian ini seluruh batang kemaluan Bondet dapat masuk dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Bunga.

Bondet memberi uang jajan kepada Bunga Rp. 5000 dan mengancam Bunga untuk tidak bercerita kepada orang lain terutama orang tua Bunga. Tiga bulan kemudian perkembangan badan Bunga menjadi semakin bongsor dan perutnya mulai membesar, sehingga menimbulkan kecurigaan orang tua dan warga sekitar. Ketika diperiksakan ke bidan desa dicek dengan Plano tes diperoleh hasil positif. Setelah ditanya Bunga mengaku yang melakukan adalah Bondet, selanjutnya dilaporkan ke unit PPA Polres Jombang.

Tindakan yang dilakukan oleh Unit PPA adalah sebagai berikut.

1. Menerima laporan
2. Melengkapi Mindik
3. Memeriksa para saksi
4. Membuat VER

5. Mengamankan barang bukti
6. Mengamankan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
7. Mengundang Yayasan Perlindungan Anak untuk pendampingan psikis dan mental Bunga

Berdasarkan kasus Bondet dijatuhi hukuman kurungan 9 tahun. Sedangkan terhadap Bunga atas permintaan dari orang tua serta dalam perihal ini didampingi oleh Yayasan Perlindungan anak dan Perempuan mengajukan tindakan aborsi terhadap Bunga, adapun saksi ahli yang ditunjuk dari RS Dr. Sutomo Surabaya dan karena kasus ini terjadi sebelum di sah kannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024, sehingga aborsi masih belum diperbolehkan. Tetapi dengan di sah kannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024, diharapkan menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi anak korban perkosaan. Terkait kasus anak korban perkosaan belum disahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 karena PP baru disahkan bulan Agustus 2024.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian ini yang berjudul “**ABORSI TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN**”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan?

2. Bagaimana tinjauan yuridis aborsi terhadap anak korban perkosaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan.
2. Mengetahui dan memahami tinjauan yuridis aborsi terhadap anak korban perkosaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan hukum, baik secara manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya khususnya tentang tinjauan normatif pengaturan aborsi pada korban pemerkosaan anak. Selain itu, dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana mengenai pengaturan hukum terkait aborsi pada korban pemerkosaan anak.
2. Secara teoritis, sesuai dengan ketentuan hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar hukum, rujukan, dan/atau referensi pengaturan aborsi bagi korban pemerkosaan anak berdasarkan hukum pidana di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dibangun di atas landasan pemikiran yang komprehensif, dengan mengacu pada pendapat pakar hukum, berbagai teori, asas-asas hukum, dan regulasi terkait sebagai dasar untuk mengatasi permasalahan.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual berupa gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar. Landasan konseptual bertujuan sebagai strategi dalam pelaksanaan penelitian dan sebagai tuntunan dalam memecahkan masalah penelitian. Landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

a. Konsep Tindak Pidana Aborsi

Istilah abortus digunakan untuk menggambarkan keluarnya hasil pembuahan (janin) dari uterus ibu sebelum mencapai usia yang memungkinkannya untuk hidup mandiri di luar rahim.⁹ Secara medis, aborsi atau abortus merujuk pada penghentian kehamilan sebelum janin mampu bertahan hidup secara mandiri di luar rahim. Definisi ini umumnya mencakup kondisi di mana usia kandungan belum mencapai 20 hingga 22 minggu, atau berat janin kurang dari 500 gram. Ada beberapa perspektif mengenai batas waktu tersebut :

⁹ Wahyudi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, 2005.

- Beberapa sumber mendefinisikan aborsi sebagai berakhirnya kehamilan sebelum 20 minggu usia kandungan atau ketika berat janin di bawah 500 gram, yaitu sebelum janin bisa hidup mandiri.
- Definisi lain menyatakan bahwa abortus adalah penghentian proses kehamilan di bawah 20 minggu atau ketika berat fetus yang lahir 500 gram atau kurang.
- Ada pula yang mengartikan aborsi sebagai terhentinya kehamilan sejak sel telur yang dibuahi menempel di rahim hingga usia kehamilan 28 minggu.
- Secara spesifik, abortus adalah keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas, yaitu ketika masa gestasi belum mencapai 22 minggu dan beratnya kurang dari 500 gram.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan batas viabilitas (kemampuan hidup mandiri) pada usia gestasi 22 minggu atau lebih, atau dengan berat janin 500 gram atau lebih. Tindak Pidana aborsi adalah perbuatan perbuatn menggugurkan kandungan secara sengaja dan melawan hukum. Aborsi ilegal adalah praktik aborsi yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hukum Indonesia, aborsi dilarang kecuali apabila terdapat keadaan kedaruratan medis atau sebagai akibat perkosaan. Pelaku aborsi ilegal dapat dikenai sanksi pidana. Unsur-unsur tindak pidana aborsi: Adanya janin atau ibu yang sedang mengandung, Pelaku melakukan aborsi secara sengaja.

b. Konsep Tindak Pidana Perkosaan

Konsep tindak pidana perkosaan adalah tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang tanpa persetujuannya. Perkosaan merupakan kejahatan seksual yang melanggar hak asasi manusia. Konsep perkosaan dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Pelaku perkosaan dapat dikenai hukuman penjara paling lama yakni 12 tahun atau hukuman seumur hidup. Selain itu, pelaku dalam kaitannya juga dapat dikenai berupa hukuman tambahan berupa pidana denda. Korban perkosaan berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan, seperti perlindungan identitas, bantuan medis, psikologis, dan rehabilitasi sosial. Ciri-ciri tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut.

- Hubungan seksual yang dipaksakan dengan kekerasan atau ancaman.
- Berhubungan seksual di luar perkawinan yang sah.
- Melakukan hubungan seksual dengan pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk menyetujui.

• 1.5.2 Landasan Yuridis

Dasar hukum yang mengatur dan berkaitan dengan objek penelitian disebut sebagai landasan yuridis. Dalam penelitian ini landasan yuridis yang dimaksud adalah aborsi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

tentang kesehatan. Dalam Bahasa Indonesia, aborsi diartikan sebagai keguguran janin atau pengguguran kandungan yang disengaja karena ketidakmauan akan bayi yang dikandung. Secara umum, istilah ini mengacu pada pengeluaran janin sebelum waktunya, disengaja atau tidak, biasanya sebelum janin berusia empat bulan. Dalam ranah hukum pidana Indonesia, aborsi dikenal sebagai tindak pidana 'Pengguguran Kandungan'. Secara umum, regulasi mengenai aborsi tercantum dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal ini secara tegas melarang tindakan aborsi dengan alasan apa pun, termasuk dalam situasi darurat seperti kehamilan akibat pemerkosaan. Larangan ini berlaku baik bagi pihak yang melakukan aborsi maupun mereka yang membantu melaksanakannya. Bahkan, hukuman dapat dilipatgandakan jika pihak yang membantu adalah tenaga medis, terutama tim medis yang melakukan aborsi dengan dalih alasan medis.

1.5.3 Landasan Teori Pidanaan

Landasan teori yakni merupakan teori-teori yang digunakan peneliti sebagai dasar atau pedoman berfikir dalam sebuah penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum tentang aborsi terhadap korban pemerkosaan anak.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 40, aborsi dipandang sebagai tindakan kejahatan terhadap nyawa. Oleh karena itu, KUHP menjatuhkan hukuman pidana kepada siapa saja yang terlibat

dalam tindakan ini. Ini termasuk perempuan yang meminta layanan aborsi, individu yang menganjurkannya, serta tenaga medis atau non-medis yang menyediakannya.¹⁰ Kejahatan perihal pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam regulasi KUHP pasal-pasal berikut: 299, 346, 347, 348, 349, 350.

Pasal 299 KUHP

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah itu berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun". Dalam pasal 346

¹⁰ Irianto, S, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.

tersebut ada 4 perbuatan dilarang yakni menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain mematikan kandungan.

Pasal 347 KUHP

1. Barang siapa dengan sengaja, menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan dipidana penjara paling lama 12 tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Unsur-unsur dari rumusan Pasal 347 KUHP

Unsur objektif : menggugurkan atau sampai mengakibatkan kematian perempuan yang mengandung tanpa persetujuannya.

Unsur subjektif : dengan sengaja. Dalam Pasal 347 ini maka perempuan yang mengandung tidak dapat dipidana karena dalam pasal tersebut dijelaskan “tanpa persetujuan” terdapat perbedaan.

Pasal 348 KUHP

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana paling lama 7 tahun.

Berdasarkan Pasal 348 KUHP, perbedaan utamanya dengan Pasal 347 terletak pada adanya persetujuan dari perempuan yang mengandung

terhadap tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang lain. Tindakan ini dapat mengakibatkan keguguran janin, bahkan sampai kematian perempuan tersebut.

Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348 maka dipidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan”

Pasal 350 KUHP

Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5. Pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana aborsi/pengguguran kandungan menunjukkan larangan mutlak tanpa adanya pengecualian. Hal ini dinilai kurang relevan untuk diterapkan di era modern, mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melindungi perempuan dari tingginya angka kematian ibu.

1.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan sebagaimana dijelaskan pada point berikut.

- a. Penelitian berupa Skripsi yang telah dilakukan oleh Engga Lift Irwanto dan Khairani (2024) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 60 ayat (2) menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Kondisi yang dimaksud adalah indikasi kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu, serta kasus kehamilan akibat perkosaan. Lebih lanjut, Pasal 62 UU tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan aborsi akan diatur dalam peraturan tersendiri mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam kondisi tertentu, yakni sebagai korban perkosaan, aborsi dapat dilakukan secara sah menurut undang-undang.¹¹ Persamaan dengan penelitian ini adalah pada topik aborsi yang diperbolehkan menurut Undang-Undang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini

¹¹ Irwanto, E. L., Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, *Journal of Swara Justisia*, Vol.7, No.4, 2024, hal 1294-1307. <<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.441>>.

berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2024 tentang perlindungan Anak.

- b. Penelitian lain telah dilakukan oleh Novita (2023) fakultas Hukum Agama Hindu IAHN Tampung Penyang, Palangka Raya yang berjudul Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Prosedur pengecualian perihal aborsi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan diatur secara jelas di Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang boleh melakukan aborsi juga dokter yang memiliki sertifikat untuk melakukan aborsi. Sehingga aborsi dapat dilakukan sesuai prosedur yang diterapkan, tepat dan bertanggung jawab. Serta ada beberapa persyaratan untuk pengecualian aborsi tersebut salah satunya bilamana usia dari kehamilan tidak lebih dari 40 hari. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan juga diatur dengan jelas di Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tugas melindungi korban perkosaan melampaui lingkup tanggung jawab aparat penegak hukum saja, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat. Memberikan perhatian pada perlindungan korban adalah fundamental. Pemikiran ini berasal dari konsep bahwa seluruh elemen masyarakat harus berpartisipasi penuh, mengingat masyarakat merupakan sistem kepercayaan yang terstruktur dan melembaga.¹² Perbedaan dengan

¹² Novi, N., Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, *Jurnal Belom Bahadat Agama Hindu*, Vol 13, No 1, 2023, <<https://doi.org/10.33363/bb.v12i1.982>>.

penelitian ini pada tujuan penelitian dan dasar hukum yang digunakan. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaturan aborsi terhadap anak korban perkosaan serta perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan pelaku aborsi menurut undang-undang perlindungan anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024.

- c. Penelitian Herniati (2016) yang berjudul Masa Gestasi dalam Hubungan Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Menurut Tinjauan Normatif. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa buku, tulisan, dokumen resmi, laporan dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian tersebut menyebutkan pengaturan hukum aborsi terkait kehamilan akibat perkosaan dalam KUHP menunjukkan larangan mutlak atas semua tindakan aborsi. Namun demikian, ada pengecualian yang memungkinkan dilakukannya aborsi dalam situasi tertentu UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Saran yang dapat diberikan agar aturan mengenai aborsi pada kehamilan akibat perkosaan bisa berjalan efektif, sosialisasi hukumnya perlu dilakukan secara menyeluruh. Di samping itu, pemerintah diharapkan menyusun regulasi spesifik mengenai penanganan bayi yang lahir dari kehamilan akibat perkosaan, dan melakukan evaluasi ulang terhadap ketentuan pengecualian dalam pelaksanaan aborsi.¹³ Perbedaan

¹³ Herniwati, Masa Gestasi Dalam Hubungan Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Menurut

dengan penelitian ini pada tujuan penelitian dan dasar hukum yang digunakan. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaturan aborsi terhadap anak korban perkosaan serta perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan pelaku aborsi menurut undang-undang perlindungan anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan data serta menghasilkan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang dirumuskan, melalui proses pencarian dan pengolahan data.

1.7.1 Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.¹⁴ Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau biasa dikenal dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian ini dijalankan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Data tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian normatif mengkaji dan mencari jawaban tentang suatu kasus hukum berdasar pada peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan.¹⁵

Tinjauan Normatif, *Journal Nestor Magister Hukum*, Vol3, No.3, 2016.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada. Jakarta:Media Group Jakarta.hlm 35.

¹⁵ Efendi, J, Rijadi, Prasetyo *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Prenada Media. 2022, hlm.150.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap perlindungan hukum dan sistematika hukum dengan mengkaji perundang-undangan tentang perlindungan anak korban perkosaan. Hasil penelitian ini menyajikan deskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Sebagai penelitian normatif, studi ini hanya berfokus pada norma hukum, tanpa menganalisis praktik hukum di lapangan (*law in action*) terkait pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pada anak korban perkosaan. Dalam penelitian normatif, sebuah kasus dipelajari untuk memahami dampak dimensi penormaan suatu aturan hukum dalam praktik. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai masukan (input) dalam menjelaskan aspek-aspek hukum.

1.7.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah tahap penelitian yang bertujuan mengumpulkan bahan hukum dari berbagai aspek. Ini dilakukan untuk menemukan akar permasalahan yang telah dirumuskan. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)¹⁶.

Pendekatan perihal peraturan perundang-undangan pada penelitian ini mengarah pada perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan. Pendekatan konseptual mengulas tentang belum adanya aturan tegas yang memperbolehkan aborsi namun bentuk perlindungan yang diberikan

¹⁶ *Ibid.* Hal 131.

pemerintah adalah rehabilitasi fisik. Pendekatan kasus pada penelitian ini adalah kasus pemerkosaan oleh seorang kakek terhadap siswa kelas 6 SD di Jombang. Anak yang berusia dini yaitu kelas 6 SD berusia dibawah 18 tahun telah mengandung anak. Oleh karena itu diperlukan pendekatan hukum, konseptual dan kasus untuk menangani permasalahan ini. Seorang anak yang belum seharusnya belum mengerti hubungan intim apakah mampu membesarkan bayi yang dikandungnya. Hal ini dapat menyebabkan gangguan mental dan depresi pada si anak. Metode penelitian kualitatif lebih mengupayakan dalam menyelidiki masalah. Dari masalah yang ada tersebut akan menjadi dasar yang digunakan oleh peneliti dalam mengambil data. Kemudian peneliti menentukan variabel dan diukur dengan angka guna analisa yang sesuai dengan prosedur dari statistik yang berlaku.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan bertindak sebagai norma atau prinsip yang menjadi tolok ukur perilaku manusia yang dianggap patut. Data yang dibutuhkan dalam penelitian normative adalah bahan hukum yang tidak disebut dengan data, melainkan sumber bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, sekunder, ataupun tertier. Dalam penelitian ini mengambil pendekatan hukum dengan memeriksa bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang disebut dengan penelitian hukum normative, yang mengkaji kaidah

hukum dalam arti norma atau *das sollen*.¹⁷ Penelitian hukum normatif, atau dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan, adalah studi yang mengkaji dokumen dengan memanfaatkan beragam data sekunder. Data ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, hingga pendapat para ahli hukum.¹⁸

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk menjawab isu hukum yang diangkat. Bahan-bahan tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan
2. Bahan hukum sekunder sebagai pelengkap dan penjelas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder mencakup berbagai jenis dokumen seperti RUU, temuan penelitian, dan publikasi ilmiah. Untuk studi ini, sumber-sumber hukum sekunder didapatkan baik dari penelitian hukum yang ada maupun literatur terkait dengan permasalahan aborsi

¹⁷ Dr Suyanto, 2022. Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. Unigres press.

¹⁸ Wahyuni, W. (2022, Desember 22). *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*. Retrieved from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>

pada korban pemerkosaan anak.

3. Bahan hukum tersier, merupakan sumber hukum yang menawarkan informasi pelengkap mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti yang ditemukan dalam kamus bahasa hukum, ensiklopedia, atau melalui media massa dan internet. Sumber hukum tersier dalam penelitian ini berasal dari internet dan media massa.

1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam studi ini, teknik yang digunakan dan relevan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah metode pengumpulan bahan yang dilakukan dengan menganalisis materi hukum tertulis, sering kali memanfaatkan teknik analisis konten (*content analysis*). Dikarenakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka hal yang pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas.¹⁹ Teknik tersebut bertujuan untuk mendapat akan landasan teori dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil dari penelitian lain baik berupa cetak maupun berupa elektronik yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

¹⁹ Marzuki, P. M, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024

Dalam hal penelitian hukum normatif ini, bahan hukum dikumpulkan dengan metode spesifik. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, diinventarisasi dan dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Sementara itu, bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui sistem pencatatan (*card system*), yang meliputi ringkasan gagasan pokok penulis dan kartu ulasan yang berisi analisis serta catatan pribadi peneliti.

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah data hukum yang diperlukan telah tersedia, maka dilanjutkan dengan pengolahan data hukum sebagaimana melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

- 1) Editing, penulis akan meninjau kembali bahan hukum yang telah diperoleh untuk memastikan kelengkapannya. Jika ditemukan bahan yang belum lengkap, akan dilakukan penambahan. Selanjutnya, bahan hukum yang ditemukan akan diformulasikan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 2) Sistematisasi, penulis memilih bahan hukum yang diperlukan, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara proses sistematis yang dilakukan secara logis menunjukkan adanya hubungan dan keterkaitan antar setiap bahan hukum yang ada.
- 3) Deskripsi, merupakan penggambaran hasil penelitian yang didasarkan pada bahan hukum yang telah diperoleh, yang

kemudian dianalisis oleh penulis.²⁰

1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum perihal penelitian hukum sangat bergantung pada jenis penelitian yang sedang digunakan. Dalam suatu penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum. Dalam penelitian ini mendeskripsikan pengaturan aborsi terhadap korban pemerkosaan anak yang dianalisis berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum yang berlaku dikaitkan dengan kondisi fakta lapangan sehingga dapat ditarik pada bagian ini yang menyajikan kesimpulan, berfungsi sebagai respons terhadap isu-isu yang telah diajukan.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mengetahui dan mempermudah peneliti dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab 1 menjelaskan tentang pendahuluan yang akan diawali dengan latar belakang permasalahan yang mendasari, diikuti oleh rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Orisinalitas penelitian juga akan dibahas untuk menunjukkan kebaruan studi. Bagian kajian pustaka akan memuat landasan teori

²⁰ Fajar, M., & Ahmad, Y, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2024.

dan penjelasan konsep. Terakhir, metode penelitian akan diuraikan secara rinci, meliputi jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber, teknik pengumpulan dan pengolahan, analisis bahan hukum, serta sistematika pertanggungjawaban.

Bab II menjelaskan tentang pengaturan hukum terkait kedudukan hukum mengenai pengaturan aborsi terhadap korban pemerkosaan anak di Indonesia. Yang menjelaskan Pengaturan aborsi di Indonesia serta dampak korban Perkosaan anak di Indonesia.

Bab III menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan anak dari mulai bentuk atas perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban pemerkosaan, regulasi yang mengatur bentuk atas perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan anak, serta Pelaksanaan dalam pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.